

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
KAPANEWON PUNDONG  
KABUPATEN BANTUL



PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah, dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan public maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi public diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Hal ini sangat sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui layanan informasi dan layanan pendukung lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi public bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, mrah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Kapanewon Pundong telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi serta menetapkan waktu layanan informasi.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menjadi satu dengan PPID Utama dan telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 15.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Ruang Pelayanan Kapanewon Pundong
  - b. E-mail : [kec.pundong@bantulkab.go.id](mailto:kec.pundong@bantulkab.go.id)
  - c. Telepon : (0274) 6464165
  - d. Laman PPID : <https://kec-pundong.bantulkab.go.id/>
  - e. Instagram : @kapanewon\_pundong
  - f. Facebook : Kapanewon Pundong
  - g. Youtube : Kapanewon Pundong
  - h. Tiktok : Kapanewon Pundong
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
- Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Pundong ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

### C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pundong dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail, media sosial dan desk layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	10
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	± 1-2 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	10
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik

1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 tidak ada

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi pada tahun 2023 tidak ada

#### F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan permasalahan dan kendala di atas untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID pelaksana di Kapanewon Pundong lebih maksimal
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pelaksana.
4. Melakukan Bimbingan Teknis optimalisasi dan penguatan PPID bagi petugas

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023


NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari – Desember
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti Pertemuan Penyusunan daftar Informasi Publik (DIP)	Desember
9	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari – Desember

Bantul, April 2024  
PPID Pelaksana



Vita Yuliatun, S.STP., M.Eng  
Pembina TK.I, IV/b.  
NIP. 198007111998102001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023



Kegiatan pendampingan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul, bertempat di Ruang Rapat Comand Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, pendampingan dibagi selama 3 hari pada Senin-Rabu (5-7/06/2023).